

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

Kpt 18/HK.03.1/9119/2022 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN SUPIORI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUPIORI NOMOR 02/HM.02-KPT/9119/KPU-KAB/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU; serta Surat Dinas KPU RI No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas tertanggal 22 Maret 2021.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2022, yang merupakan pembaruan atas keputusan sebelumnya tentang pembentukan Bakohumas di lingkungan KPU Kabupaten Supiori. Badan Koordinasi Kehumasan ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi kehumasan, baik internal antara KPU Kabupaten Supiori dan KPU Provinsi Papua maupun dengan instansi/lembaga pemerintah daerah, serta melaksanakan pengelolaan informasi dan kegiatan kehumasan secara terarah. Susunan keanggotaan terdiri dari unsur komisioner KPU Kabupaten Supiori, Sekretariat KPU Kabupaten Supiori, serta subbagian teknis yang membidangi penyelenggaraan pemilu, partisipasi, dan hubungan masyarakat. Tugasnya meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan, penghimpunan dan pengelolaan informasi, serta pelaporan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Supiori. Pembiayaan kegiatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Supiori, dan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2022
 - Lamp.: 2 hlm